



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 12 TAHUN 2012**

**TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Pementieran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga auditor yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi ;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya kode etik auditor sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku auditor ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ;
2. Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor RI PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan :

- 1) Inspektorat adalah Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Inspektur adalah Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) Aparat Pengawasan Intern adalah para Auditor dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat, untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Inspektorat dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi;
- 5) Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bertentangan dengan Kode Etik serta telah ditetapkan oleh Inspektur;
- 6) Badan Kehormatan Profesi adalah Pejabat Struktural Inspektorat serta Pejabat Struktural Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Peraturan Menteri dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Pengawasan Intern kepada Menteri;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Aparat Pengawasan Intern dalam mengevaluasi perilaku Aparat pengawasan intern yang bersangkutan;

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah :

- 1) Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern;
- 2) Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebiti tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- 3) Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawasan intern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;

BAB III.....



BAB III PRINSIP - PRINSIP PERILAKU

Pasal 4

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi prinsip - prinsip perilaku berikut ini :

- 1). **Integritas**
Aparat Pengawasan Intern harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- 2). **Obyektivitas**
Aparat Pengawasan Intern harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan dan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. **Aparat Pengawasan Intern** membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- 3). **Kerahasiaan**
Aparat Pengawasan Intern harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4). **Kompetensi**
Aparat Pengawasan Intern harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas;

BAB IV ATURAN PERILAKU

Pasal 5

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :

- 1). **Integritas**
 - (1). Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh - sungguh;
 - (2). Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - (3). Mengikuti perkembangan peraturan perundang - undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan dan profesi yang berlaku;
 - (4). Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 - (5). Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan - tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - (6). Menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pengawasan;
 - (7). Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern;
- 2). **Obyektivitas**
 - (1). Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan - kegiatan yang diawasi;
 - (2). Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan - hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - (3). Memolak suatu pemebrian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional;
- 3). **Kerahasiaan**
 - (1). Secara hati - hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
 - (2). Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi / golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;

4). Kompetensi.....



4). Kompetensi

- (1). Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- (2). Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- (3). Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan ketarampilan yang dimiliki;

BAB V

HUBUNGAN ANTARA SESAMA APARAT PENGAWASAN INTERN

Pasal 6

Sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan tugasnya wajib :

- 1) Menggalang kerja sama yang sehat;
- 2) Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- 3) Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku;
- 4) Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;

BAB VI

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN JABATANNYA

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan jabatannya wajib :

- 1) Mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- 2) Menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang;
- 3) Dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari Atasannya;

BAB VII

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN ATASANNYA

Pasal 8

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan atasannya wajib :

- 1) Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- 2) Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;
- 3) Menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab;

BAB VIII

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN BAWAHANNYA

Pasal 9

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

- 1) Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- 2) Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;



BAB IX
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI

Pasal 10

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan pihak yang diawasi wajib :

- 1) Menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- 2) Mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- 3) Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
- 4) Bersikap independen dalam pelaksanaan pengawasan;

BAB X
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI

Pasal 11

- 1) Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para aparat pengawasan intern sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dibentuk Badan Kehormatan Profesi;
- 2) Keanggotaan Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Inspektur dengan anggota berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur dari Inspektorat, Bagian Kepegawaian dan Eselon II dari Deputy Pengawasan dan Akuntabilitas dan Deputy Sumber Daya Manusia;
- 3) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

Pasal 12

Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran Kode Etik Oleh Aparat Pengawasan Intern kepada Menteri;

BAB XI
PENGADUAN

Pasal 13

- 1) Pengaduan atas pelanggaran / penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Badan Kehormatan Profesi;
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan - alasan dan / atau data / informasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

Aparat Pengawasan Intern dilarang :

- 1) Menyalahgunakan kewenangannya sebagai Aparat Pengawasan Intern;
- 2) Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap hal - hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- 4) Menggunakan data / informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan

5) Menerima hadiah.....



- 5) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan petugas pengawasan;

BAB XIII PENGECUALIAN

Pasal 15

1. Dalam hal - hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparatur Pengawasan Intern dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum aparat pengawasan intern terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud;
2. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur;

BAB XIV SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 16

Aparat pengawasan intern yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk - bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :

- 1) teguran tertulis;
- 2) usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
- 3) tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu;

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- 1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- 2) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak - pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 21 Maret 2012



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

AZWAR ABUBAKAR